

**PUTUSAN
2019**

Nomor: 01/ADM/BWSL.CRB/13.16/PEMILU/I/2019

PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI

ABSTRAK : - Bahwa Bawaslu Kabupaten Cirebon, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:
Pelapor

Nama : Sukron Makmun

No. KTP : 3209272006780001

Alamat/Tempat Tinggal : Dusun 02 Rt/Rw 04/02 Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon

Tempat, Tanggal Lahir : Majalengka, 20 Juni 1978

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon

Terlapor :

Calon Anggota DPR atas nama Dave Akbarshah Fikarno, M.E, dari Partai Golkar dengan nomor urut 1 (satu) untuk daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat VIII, meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu, sesuai SK KPU Nomor: 1129/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 dengan laporan bertanggal 31 Desember 2018, memberi kuasa kepada Teguh Rusiana, SH dan Radian Syam, SH., MH. dalam hal ini memilih domisili di kantor DPD Partai Golkar yang beralamat di Jl. Fatahilah Kelurahan Watubelah, Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon pada tanggal 11 Januari 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Nomor : 01/ADM/BWSL.CRB/13.16/PEMILU/I/2019.

- Dasar Hukum :

- a. PKPU nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Bawaslu Pemilu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

- Dalam putusan ini Bawaslu Kabupaten Cirebon Memutuskan :

- a. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme;
- b. Memerintahkan kepada Dave Akbarshah Fikarno, ME untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Cirebon untuk memberikan peringatan tertulis kepada Dave Akbarshah Fikarno, ME untuk mematuhi tata cara, prosedur atau mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam melakukan kegiatan kampanye.

CATATAN : - Dala Putusan ini Memuat Pemeriksaan Bawaslu, Penilaian, Pendapat dan Pertimbangan Majelis Pemeriksa, Kesimpulan hasil pemeriksaan serta Putusan. 22 Halaman.